



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MOH. NGATENO
Pangkat / NRP	: Mayor Arh / 2910035230870
Jabatan	: Baru (Pamen Kodam XVI/Pattimura) Lama (Kasi Progar Rindam XVI/Pattimura)
Kesatuan	: Kodam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 28 Agustus 1970
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Rindam XVI/Pattimura Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/1092/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/32/K/AD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/32/K/AD/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Membantu Korupsi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang

Hal 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemertan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit HP Nokia C3 warna hitam.
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

Dirampas untuk Negara.

- 2) Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar print out rekening Koran milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI.
- Foto barang bukti handphone Nokia C3 warna hitam.
- Foto barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 150 lembar.
- Surat Danpomdam XVI/Ptm Nomor B/566/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang pelimpahan perkara penerimaan hadiah (gratifikasi) yang diduga dilakukan oleh Mayor Caj Mugino NRP 523265 Kasimin Seldik Bagselmindik Subditbinmin Ditajenad ke Pomdam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Kami Penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan meliputi "Sepuluh Aspek" yang akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- Terdakwa bukan Pelaku Utama, hanya Pelaku Pembantu
- Pelaku Utama belum pernah diperiksa dan diadili
- Rekomendasi keringanan hukuman dari Dandenma Kodam XVI/Pattimura
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi

Hal 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkama 5. Terdakwa selama pemeriksaan berterus terang, tidak berbelit-belit dan memperlancar jalannya persidangan

6. Seluruh uang dikembalikan kepada Pemiliknya
7. Inisiatif pemberian hadiah berasal dari Saksi-3 Sdri Wa Sauda dan Saksi-8 Sdri Elfin Tambunan
8. Terdakwa telah berdinastis dan mengabdikan untuk TNI AD selama kurang lebih 26 tahun.
9. Pidana percobaan merupakan tindakan preventif agar Terdakwa tidak melakukan kejahatan.
10. Terdakwa melakukan pembantuan karena ketidaktahuannya akan hukum.

Sebelum Meningkatkan pada bagian akhir permohonan kami, kami juga memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk dapatnya mempertimbangkan dalam putusannya aspek-aspek berikut yang juga menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Sejak awal masa persidangan Terdakwa telah berusaha menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
2. Terdakwa juga tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa juga sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan.

Tibalah Kami pada bagian akhir dari Klemensi ini dan sebagaimana lazimnya sebuah Klemensi harus disertai dengan permohonan kepada Majelis Hakim yang berisi tentang keinginan-keinginan Penasihat Hukum atau Terdakwa untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan yang akan dijatuhkan nanti. Oleh karena itu Kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Bersyarat atau Pidana Percobaan.
- b. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun 2000 Empat Belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Empat Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat Belas, di rumah Terdakwa di Asmil Rindam XVI/Pattimura dan di kesatuan Rindam XVI/Pattimura Ambon, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah

Hal 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi bantuan kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Moh Ngateno masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Caba Milsuk 9, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Kodam I/BB kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh ditugaskan di Kodam V/Brw, kemudian setelah selesai pendidikan Diklapa II pada tahun 2010 Terdakwa ditempatkan Di Rindam XVI/Ptm hingga peristiwa yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Arh NRP 2910035230870 menjabat sebagai Kasimindak Rindam XVI/Ptm.
- b. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2014 pada saat akan dilaksanakan seleksi pusat penerimaan Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa di Asmil Rindam XVI/Ptm dimintai tolong oleh :
 - 1) Saksi-2 Sdri. Wa Sauda dan Suaminya yakni Saksi-3 Sdr. Sumarno minta agar anaknya yakni Saksi-8 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) bisa lulus seleksi penerimaan bintanga PK TA 2014 tingkat pusat di Rindam XVI/Ptm.
 - 2) Saksi-5 Sdr. Sony Muskita minta tolong agar keponakannya yakni Saksi-7 Sdr. Candra Sihombing bisa lulus seleksi penerimaan bintanga PK TA 2014 tingkat pusat di Rindam XVI/Ptm.
- c. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 Sdri. Wa Sauda dan Suaminya yakni Saksi-3 Sdr. Sumarno maupun kepada Saksi-5 Sdr. Sony Muskita akan berusaha membantu sambil mengatakan Terdakwa bukan penentu kelulusan namun selama tes pusat, Terdakwa mengatakan akan menitipkan kepada tim pusat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 Kapten Caj Muhamad Imron (Kaur Angkat Bata Bagtap Subditbinmin Perspra Ditajenad) via telepon menanyakan informasi tim Panpus Secaba PK TNI AD TA 2014 yang akan berangkat ke Ambon lalu dijawab oleh Saksi-9 yang akan berangkat Saksi-10 Mayor Caj Mugino selaku Kasimin Perspra Ditajenad kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 untuk disampaikan kepada Saksi-10 bahwa ada 2 (dua) orang peserta seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 untuk dipantau lalu Saksi-9 menyarankan balik dengan mengatakan “Abangkan sama-sama Mayor, jadi kalau bisa hubungi saja Mayor Mugino melalui telepon atau nanti ketemu langsung di Rindam XVI/Ptm” namun Terdakwa saat itu minta disampaikan sebagai info pendahuluan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Saksi-9 Kapten Caj Muhamad Imron kemudian menghadap Saksi-10 Mayor Caj Mugino di ruang kerjanya menyampaikan pesan dari Terdakwa dan Saksi-10 mengiyakan kemudian informasi tersebut disampaikan oleh Saksi-9 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang nama peserta calon seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 tingkat pusat di Rindam XVI/Ptm atas nama Saksi-8 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) dan Saksi-7 Sdr. Candra Sihombing kepada Saksi-9 melalui SMS.

- e. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-10 Mayor Caj Mugino berangkat ke Ambon sebagai ketua tim Rikmin dan sebagai sekretaris II penerimaan Secaba PK TA 2014 Sub Panpus Kodam XVI/Ptm yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2014 s.d. 24 Oktober 2014, kemudian setelah hari pertama seleksi pusat dilaksanakan di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa menjumpai Saksi-10 di dalam ruangan sekretaris panitia pusat Caba PK TA 2014 untuk meminta Sprint panitia tim pusat serta daftar nominatif calon siswa untuk proses pembuatan wabku uang makan dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 dapat salam dari Saksi-9 Kapten Caj Muhamad Imron, serta Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi-9 nama 2 (dua) orang calon bernama "Sukril dan Candra Sihombing" dan Saksi-10 tersenyum.
- f. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 Sdr. Sony Muskita via handphone menyampaikan kalau uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah ditransfer oleh Saksi-6 Sdri. Elfin Tambunan (orang tua Saksi-7 Sdr. Candra Tambunan) ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor Rek 0086-01-025003-50-8 untuk diberikan kepada sekretaris tim pusat yakni Saksi-10 Mayor Caj Mugino dan setelah ke luar pengumuman ternyata Saksi-7 Sdr. Candra Sihombing tidak lulus tes kesehatan pusat sehingga uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Saksi-10 akan tetapi pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wit uang tersebut Terdakwa transfer kembali melalui bank BRI cabang Tulehu ke rekening BRI atas nama Sdri. Elfin Tambunan (Saksi-6) Nomor Rek 5343-01-01226-53-6.
- g. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 dilaksanakan pembukaan pendidikan Dikmaba Tahap I tahun 2014 dan malam harinya sekira pukul 20.30 Wit, Saksi-2 Sdri. Wa Sauda yang merupakan orang tua dari Saksi-8 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) menghubungi Saksi-4 Serda Erwinto Syahrir diminta untuk datang ke rumah Saksi-2 di Asmil Batu Merah Ambon selanjutnya Saksi-2 memberikan sebuah amplop warna coklat kepada Saksi-4 sambil menyampaikan "ini uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih atas bantuannya karena anak Saksi-2 telah lulus seleksi Secaba PK TA 2014", kemudian sekira pukul 22.00 Wit Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening Saksi-9 Kapten Caj Muhamad Imron namun Saksi-4 menolak dengan alasan sudah larut malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa menelepon Saksi-9 Kapten Caj Muhamad Imron lalu mentransfer uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek 136000-5189-359 milik Saksi-9 sambil Terdakwa berpesan kepada Saksi-9 untuk disampaikan kepada Saksi-10 Mayor Caj Mugino bahwa uang tersebut dari orang tua Saksi-8 Sdr. Sukril (sekarang Serda), dan Saksi-9 mengatakan terima kasih. Kemudian Saksi-9 mengambil uang tersebut melalui mesin ATM dan dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan kepada Saksi-10 dan sebelum masuk ke ruangan Saksi-10, Saksi-9 sempat menghampiri Kapten Caj (K) Ratna (Kaur Angkat Pa) dan Kapten Caj (K) Diana (Kaur Yanpers) yang sedang duduk di dekat pintu masuk ruangan sambil menunjukkan amplop di dalam map dan mengatakan "eh saya mau ngasihkan uang titipan untuk Kasi (Mayor Mugino) nanti kalau dicepretn kita buat cari makan siang" kemudian Kapten Caj (K) Ratna bertanya "titipan dari mana mas", dijawab Saksi-9 "titipan dari Ambon".

- i. Bahwa kemudian Saksi-9 Kapten Caj Muhamad Imron masuk ruangan Saksi-10 Mayor Caj Mugino dan memberikan uang yang di dalam amplop langsung kepada Saksi-10 sambil mengatakan "ijin Kasi saya menyampaikan uang titipan dari Mayor Ngateno (Terdakwa)", kemudian Saksi-10 menerima dan menghitung sendiri uang tersebut setelah itu memasukkannya ke dalam tasnya sambil mengatakan "terima kasih, dik", setelah itu Saksi-9 ke luar ruangan lalu Kapten Caj (K) Ratna bertanya "Mas jadi nggak makan nih ?" Saksi-9 menjawab "Maaf tidak jadi, sepeserpun tidak dicepretn (tidak dikasih)", dan setelah itu Saksi-9 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) titipan Terdakwa sudah diterima oleh Saksi-10.
- j. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang pemberian Saksi-2 untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan uang tersebut hanya Terdakwa berikan kepada Saksi-10 Mayor Caj Mugino melalui perantaraan Saksi-9 Kapten Caj Muhamad Imron dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi-9 di Bank Mandiri.
- k. Bahwa sesuai Surat Danpomdam XVI/Ptm Nomor B/566/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 untuk Saksi-10 Mayor Caj Mugino telah berstatus Tersangka dan perkaranya telah dilimpahkan ke Pomdam III/Siliwangi untuk dilakukan proses hukum dengan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-39/VI/2016/Idik tanggal 6 Juni 2016.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Hal 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu atas nama Mayor Chk Asmuran Ishak, S.T, S.H NRP 11010000710471, Kapten Chk Gori Rambe, S.H NRP 21950302221272, Kapten Chk Imam Wahyudi, S.H NRP 11080089110481, Letda Chk Andre Jaguar, S.H NRP 11140028580589 dan Serda Teddy Saputra, S.H NRP 31000379300679 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/318/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2016 kepada para Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **Muhamad Imron**
Pangkat / NRP : Kapten Caj / 2920146770570
Jabatan : Kaur Angkat Bata Bagtap Subditbinmin Perspra
Kesatuan : Ditajenad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Mei 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tongkeng Dalam No.45 H Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Mei 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan via telepon, tidak pernah bertemu secara langsung serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur Angkat Bata Bagtap Subditbinmin Perspra Ditajenad adalah membantu Kasimin Tappers Ditajenad diantaranya membuat Kep Infasing dan pemberian NRP prajurit yang selesai melaksanakan pendidikan.
3. Bahwa sekira bulan September 2014 sekira pukul 11.00 Wib (hari dan tanggal lupa), Saksi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan siapa saja Tim Panpus Seleksi Secaba PK TA 2014 yang akan berangkat ke Ambon lalu Saksi jawab " Siap tidak tahu karena bukan bagian saya".
4. Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi dipanggil oleh Mayor Caj Mugino yang saat itu menjabat sebagai Kasimin Tappers Ditajenad menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan berangkat ke Ambon sebagai Tim Panpus seleksi Secaba PK TA 2014.
5. Bahwa Terdakwa kembali menelepon Saksi menanyakan informasi perihal Tim Panpus yang akan berangkat ke Ambon lalu Saksi jawab yang akan berangkat Mayor Caj Mugino dan anggota tim lainnya saya tidak tahu.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan apa jabatan Mayor Caj Mugino dan bagaimana orangnya lalu Saksi jawab jabatannya Kasimin Perspra dan orangnya baik kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga cerita kalau ia punya rencana minta tolong kepada Mayor Mugino agar

Hal 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipantau teleponakannya yang sedang ikut seleksi Secaba PK di Ambon.

7. Bahwa Terdakwa juga meminta kepada Saksi agar hal tersebut disampaikan kepada Mayor Caj Mugino namun karena Saksi tidak tahu tentang hal tersebut maka Saksi menyarankan balik "Abangkan sama-sama Mayor, jadi kalau bisa hubungin saja Mayor Mugino melalui telepon atau nanti ketemu langsung di Rindam XVI/Ptm".
8. Bahwa Terdakwa saat itu minta disampaikan sebagai info pendahuluan kepada Mayor Caj Mugino sambil Terdakwa meminta kepada Saksi nomor telepon Mayor Caj Mugino.
9. Bahwa Saksi menghadap Mayor Caj Mugino di ruang kerjanya dan menyampaikan pesan dari Terdakwa dengan mengatakan "Ijin Kasi tadi pagi Terdakwa menelepon Saya menyampaikan pesan rencana mau minta tolong dipantau keponakannya dan bila berkenan Mayor Ngateno minta nomor telepon Kasi" kemudian Mayor Caj Mugino menjawab "silahkan saja dan sampaikan kepada Mayor Ngateno agar datanya di SMS-kan ke Saya".
10. Bahwa informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Mayor Caj Mugino sudah mempersilahkan dan minta agar data di SMS-kan ke nomor Mayor Caj Mugino.
11. Bahwa pagi harinya Terdakwa mengirimkan nama keponakannya ke nomor Saksi yaitu atas nama "Candra Sihombing dan Sukril" sehingga sms tersebut Saksi kirim lagi ke nomor Mayor Caj Mugino.
12. Bahwa sekira sepuluh hari kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa memberitahukan bahwa keponakannya yang lulus hanya satu orang sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "Abang sudah ketemu langsung dengan Mayor Mugino kan ?" dijawab "sudah dik, dan kemarin sudah ngobrol dengan Mayor Mugino".
12. Bahwa selang dua hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi menanyakan "Apakah Mayor Mugino sudah masuk kantor ?" Saksi jawab "belum bang" kemudian Terdakwa menyampaikan mau memberikan uang kepada Mayor Caj Mugino sehingga Saksi berkata "Abang telepon langsung saja ke Mayor Mugino" namun dijawab Terdakwa "Malas karena kecewa hanya satu yang lulus".
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening Saksi namun tidak Saksi berikan dan pagi harinya Terdakwa kembali menelepon Saksi meminta bantuan agar mau menyampaikan titipan kepada Mayor Caj Mugino, saat itu Saksi sempat bingung karena sudah terjalin hubungan kerja yang cukup baik dengan Terdakwa dan Mayor Caj Mugino sendiri adalah Kasi Saksi sehingga dengan terpaksa akhirnya Saksi memberikan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa.
14. Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening Saksi maka uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Saksi ambil melalui mesin ATM dan dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan kepada Mayor Caj Mugino.

Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum masuk ke ruangan Mayor Caj Mugino, Saksi sempat menghampiri Kapten Caj (K) Ratna (Kaur Angkat Pa) dan Kapten Caj (K) Diana (Kaur Yanpers) yang sedang duduk di dekat pintu masuk ruangan Mayor Caj Mugino menunjukkan amplop di dalam map sambil mengatakan "eh saya mau ngasih uang titipan untuk Kasi (Mayor Mugino) nanti kalau dicepretn kita buat cari makan siang" kemudian Kapten Caj (K) Ratna bertanya "titipan dari mana mas", Saksi jawab "titipan dari Ambon".

16. Bahwa Saksi masuk ruangan Mayor Caj Mugino dan memberikan uang yang di dalam amplop kepada Mayor Caj Mugino sambil mengatakan "ijin Kasi saya menyampaikan uang titipan dari Mayor Ngateno".
17. Bahwa kemudian Mayor Caj Mugino menerima dan menghitung sendiri uang tersebut setelah itu memasukkannya ke dalam tasnya sambil mengatakan "terima kasih dik", setelah itu Saksi ke luar ruangan lalu Kapten Caj (K) Ratna bertanya "Mas jadi nggak makan nih ?" Saksi jawab "Maaf tidak jadi, sepeserpun tidak dicepretn (tidak dikasih)".
18. Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) titipan Terdakwa sudah diterima oleh Mayor Caj Mugino.
19. Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun baik dari Terdakwa maupun dari orang tua peserta seleksi atas nama Sdr. Candra dan Sdr. Sukril.
20. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016, Saksi dan Mayor Caj Mugino diperiksa Pam Ditajenad karena adanya Lapsus dari Spamad tentang dugaan keterlibatan Terdakwa dalam masalah werving di Ambon,
21. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Mayor Caj Mugino kepada Saksi dengan perintah agar dikembalikan kepada Terdakwa.
22. Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diamankan petugas Pam Ditajenad untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa yang meminta bantuan kepada Terdakwa dalam penerimaan Secaba PK TA 2014 atas nama Sdr.Candra Sihombing dan Sdr.Sukril adalah keluarga besar TNI-AD(PNS).
2. Bahwa pada saat Terdakwa meminta Nomor rekening kepada Saksi-1 (Kapten Caj Muhammad Imron) untuk mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak merasa kesal tetapi karena pada waktu itu posisi Saksi-2 sudah tidak berada di Ambon melainkan kembali ke Bandung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : **Mugino**
Nama lengkap : **Mugino**
Pangkat / NRP : **Mayor Caj / 523265**
Jabatan : **Kasimin Seldik Bagselmindik Subditbinmin Perspra**
Kesatuan : **Ditajenad**
Tempat, tanggal lahir : **Kebumen, 04 Maret 1962**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Jl.Maribaya Gg Mesjid Kampung Panorama No.21 RT 01/RW I Kel Jatagiri Kec. Lembang Bandung Barat**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2014, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasimin Seldik Bagselmindik Subditbinmin Perspra Ditajenad adalah membantu Kasimin Tappers Ditajenad dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap administrasi calon peserta didik diantaranya Seskoad/Susreg, Diklapa II, Diklapa I, Diktupareg/Secapa, Diktukba/Reg maupun Diktukbasus.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Saksi menerima Sprin dari Suad sebagai Ketua Tim Rikmin dan sebagai Sekretaris II penerimaan Secaba PK TA 2014 Sub Panpus Kodam XVI/Ptm.
4. Bahwa seleksi Secaba tersebut dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2014 s.d. 24 Oktober 2014.
5. Bahwa sebelum berangkat Saksi-1 atas nama Kapten Caj Muhamad Imron menyampaikan "ijin Kasi ada teman Saya dari Ambon anaknya ikut Caba mohon dimonitor" lalu Saksi jawab "Ya".
6. Bahwa tanggal 14 Oktober 2014 Saksi berangkat ke Ambon yang pelaksanaanya di Rindam XVI/Ptm.
7. Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris II adalah menyerahkan berkas administrasi calon Caba kepada Danrindam XVI/Ptm.
8. Bahwa Danrindam XVI/Ptm yang diwakili oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kasimindik Rindam XVI/Ptm dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan calon dan bahan administrasi.
9. Bahwa Saksi kembali ke Bandung dengan menanyakan Kapten Caj Muhamad Imron "Yang kemarin minta dimonitor nggak lulus Kaur" dijawab "Siap yang satunya lulus Kasi" Saksi jawab "O... gitu" dan seingat Saksi yang minta tolong untuk dimonitor hanya satu calon kemudian pembicaraan terhenti.
10. Bahwa pada bulan November 2014 sekira pukul 14.00 Wib , Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron masuk ke ruangan Saksi dengan membawa map dan menyerahkannya kepada Saksi dengan mengatakan "ini yang kemarin Kasi".
11. Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan masalah map yang Saksi terima tersebut dan baru sekira pukul 17.30 Wib saat

Hal 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi membuka map tersebut ternyata isinya amplop berisi uang sehingga langsung Saksi masukkan ke dalam laci dengan maksud jika ada kesempatan akan menanyakan kepada Saksi-1 Kapten Caj Muhammad Imron perihal uang tersebut.

12. Bahwa karena keragu-raguan akan uang tersebut maka setelah Saksi pulang dari Kodam Jaya sebagai Ketua Tim Rikmin, uang tersebut Saksi kembalikan kepada Kapten Caj Muhamad Imron jumlahnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Kapten Caj Muhamad Imron.
14. Bahwa Saksi tidak pernah meminta, tidak pernah menyuruh dan tidak pernah membantu kelulusan calon atas nama Sdr. Sukril tersebut.
15. Bahwa Saksi sampai saat ini hanya sebatas sebagai Saksi dalam Terdakwa maupun untuk Kapten Caj Muhamad Imron.
16. Bahwa yang menjadi barang bukti dalam kasus ini adalah yang disita Penyidik dari Kapten Caj Muhamad Imron sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, namun demikian para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut sama kualitasnya apabila hadir di persidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : **Wa Sauda**
Pekerjaan : PNS Gol II/d Kodim 1505/Ambon
Tempat, tanggal lahir : Waiwolong, 25 Mei 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Ambon Rt 001/006 Kec. Sirimau Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2014, Saksi kenal dengan Terdakwa di rumahnya di Asmil Rindam XVI/Ptm dan tidak ada hubungan keluarga saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kasimindik Rindam XVI/Ptm.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wit pada saat anak Saksi lulus seleksi daerah Secaba PK TA 2014 dan masuk seleksi pusat di Rindam XVI/Ptm, Saksi bersama suami Saksi a.n. Sdr. Sumarno pergi ke rumah Serda Erwin yang sudah Saksi anggap sebagai keluarga di Asmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk minta petunjuk terkait anak Saksi atas nama Sdr. Sukril yang masuk seleksi pusat di Rindam XVIPTm.

3. Bahwa Serda Erwin menyarankan kepada Saksi agar menemui Kasimindik (Terdakwa) di rumahnya di Asmil Rindam XVIPTm, karena Saksi belum mengenalnya maka Saksi dan suami saksi meminta Serda Erwin untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa, kemudian Serda Erwin mengantarkan Saksi dan suami saksi ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu maka Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk bisa membantu meluluskan anak Saksi dalam mengikuti seleksi pusat Secaba PK TA 2014 di Rindam XVIPTm.
4. Bahwa Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan serta tidak pernah meminta uang baik kepada Saksi maupun suami Saksi akan tetapi Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar banyak berdoa supaya anak Saksi bisa lulus.
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 (tanggal lupa), pada saat pengumuman Pantukhir pusat, anak Saksi dinyatakan lulus dan selang dua hari kemudian Saksi menghubungi Serda Erwin ke HP nomor 081343313431 meminta agar datang ke rumah Saksi
6. Bahwa di tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wit, Serda Erwin datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi menyerahkan uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, bahwa uang yang diserahkan orang tua Sukril kepada Terdakwa adalah uang sebagai ucapan terima kasih karena Saksi a.n Sukril lulus dalam mengikuti werfing Secaba PK TA 2014.
7. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit, Serda Erwin memberitahukan kepada Saksi via handphone bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

: Nama lengkap : **Sumarno**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 14 Mei 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Ambon Rt 001/006 Kec. Sirimau Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2014, Saksi kenal dengan Terdakwa di rumahnya di Asmil Rindam XVIPTm karena dikenalkan oleh Serda Erwin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wit pada saat anak Saksi lulus seleksi daerah Secaba PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan masuk seleksi pusat di Rindam XVI/Ptm, Saksi bersama istri Saksi a.n. Sdri. Wa Sauda pergi ke rumah teman atas nama Serda Erwin yang sudah Saksi anggap sebagai keluarga di Asmil Rindam XVI/Ptm untuk minta petunjuk terkait anak Saksi atas nama Sdr. Sukril yang masuk seleksi pusat di Rindam XVI/Ptm.

3. Bahwa Serda Erwin menyarankan kepada Saksi agar menemui Terdakwa di rumahnya di Asmil Rindam XVI/Ptm, karena Saksi tidak enak hati dan belum mengenalnya maka Saksi dan istri saksi meminta Serda Erwin untuk mengantar ke rumah Terdakwa, kemudian Serda Erwin mengantar Saksi dan istri saksi ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu maka istri Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa membantu meluluskan anak Saksi atas nama Sdr. Sukril dalam mengikuti seleksi pusat Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm.
4. Bahwa Terdakwa menyetujuinya namun Terdakwa tidak menjanjikan kelulusan serta tidak pernah meminta uang baik kepada Saksi maupun suami Saksi akan tetapi Terdakwa menyarankan kepada Saksi dan istri Saksi agar berdoa supaya anak Saksi bisa lulus.
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014, pada saat pengumuman Pantukhir pusat, anak Saksi dinyatakan lulus dan selang dua hari kemudian Saksi dan istri Saksi bermusyawarah untuk memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan anak Saksi mengikuti werfing Secaba PK TA 2014 yang dititipkan istri Saksi melalui Serda Erwin.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : **Dedy Hendaryatmoko**
Pangkat / NRP : Mayor Arh / 1130043780282
Jabatan : Pabanda Pam
Kesatuan : Sinteldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 06 Februari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Valentine Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan di Sinteldam XVI/Ptm terkait penerimaan hadiah dalam rangka werfing Secaba PK TA 2014 di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penerimaan hadiah dalam werfing Secaba PK TA 2014 di Ambon pada saat dilakukan pemeriksaan di Sinteldam XVI/Ptm pada tanggal 01 Oktober 2015 dimana dalam keterangannya Terdakwa telah menerima uang dari 2 (dua) orang tua calon siswa a.n. Sdri. Wa Sauda Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari Sdri. Elfin Tambunan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Terdakwa mengakui uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dari Sdri. Wa Sauda karena anaknya atas nama Sdr. Sukril dinyatakan lulus Caba PK diberikan kepada Kapten Caj M.Imron anggota Ditajenad sedangkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Elfin Tambunan dikembalikan Terdakwa kepada yang bersangkutan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI cab. Balige a.n. Sdri. Elfin Tambunan karena anaknya atas nama Sdr. Candra Sihombing tidak lulus.

4. Bahwa Terdakwa dalam menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdri. Wa Sauda adalah secara tunai melalui perantara Serda Erwinto Syahrir sedangkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Elfin Tambunan diterima melalui transfer ke rekening Terdakwa.

5. Bahwa maksud pemberian uang tersebut kepada Terdakwa adalah sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Terdakwa dalam membantu Sdr. Sukril dan Sdr. Candra Sihombing saat seleksi tes Secaba PK TNI AD tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

: Nama lengkap : **Erwinto Syahrir**
Pangkat / NRP : Serda / 31010308350780
Jabatan : Wadan Kelas Batih Muda 5 Kijar D
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Palu, 13 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Ptm Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Rindam XVI/Ptm dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wit , Sdr. Wa Sauda dan suaminya a.n. Sdr. Sumarno datang ke rumah Saksi di Asmil Rindam XVI/Ptm meminta petunjuk dan bantuan terkait anaknya a.n. Sdr. Sukril yang sedang mengikuti seleksi pusat werfing Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm, karena Saksi tidak bisa membantu maka Saksi mengenalkan Sdr. Wa Sauda dan suaminya kepada Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kasimindik Rindam XVI/Ptm dengan cara mengantarnya ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam XVI/Ptm.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakw, Saksi bersama Sdri. Wa Sauda dan suaminya a.n. Sdr. Sumarno masuk ke ruang tamu, kemudian Saksi membuka pembicaraan menjelaskan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Sdri. Wa Sauda dan suaminya yang intinya ingin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa membantu anaknya a.n. Sdr. Sukril yang saat itu sedang mengikuti seleksi pusat di Rindam XVI/Ptm dalam werfing Secaba PK TA 2014 dan Terdakwa menyetujui namun tidak berjanji meluluskan Sdr.

Hal 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 ini meminta agar Sdri. Wa Sauda dan suami banyak berdoa, setelah itu Saksi bersama Sdri. Wa Sauda dan suaminya a.n. Sdr. Sumarno kembali ke rumah masing-masing.

4. Bahwa masih di bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wit setelah 2 (dua) hari pengumuman Pantukhir pusat Secaba PK TA 2014, Saksi dihubungi oleh Sdri Wa Sauda melalui handphone meminta Saksi untuk datang ke rumah Wa Sauda di Asmil Batu Merah Ambon, kemudian sekira pukul 21.00 Wit Saksi dengan mengenderai sepeda motor pinjaman jenis Suzuki tiba di rumah Sdri. Wa Sauda.
5. Bahwa selanjutnya Sdri. Wa Sauda memberikan sebuah amplop warna coklat kepada Saksi sambil menyampaikan " ini uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar diberikan kepada Terdakwa atas bantuannya, karena anak saya telah lulus seleksi Secaba kemarin (Secaba PK TA 2014);, kemudian Saksi bertanya "ini uang untuk apa ?", dan dijawab Sdri. Wa Sauda "ini uang sebagai tanda ucapan terima kasih saya kepada Mayor Arh Moh Ngateno".
6. Bahwa kemudian Saksi pergi dan sekira pukul 22.00 Wit Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengucapkan terima kasih sambil Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mentransferkannya namun Saksi menolak dengan alasan sudah malam, setelah itu Saksi menghubungi Sdri. Wa Sauda via Handphone memberitahukan jika uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sudah Saksi berikan kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdri. Wa Sauda.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

: Nama lengkap : **Sony Muskita**
Pekerjaan : Pensiunan TNI
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 30 Mei 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tuni Rt 003/003 Kec. Nusaniwe Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tahun 2013, Saksi kenal dengan Terdakwa di Rindam XVI/Ptm dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2013 sekira pukul 08.00 Wit Saksi menghadiri acara pelantikan Tamtama di Gemba, saat akan pulang, Saksi bertemu dengan Terdakwa di atas kapal feri dari pelabuhan Waipirit menuju ke Liang kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakan Saksi bernama Sdr. Chandra Sihombing melaksanakan tes Pantukhir pusat Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm.
3. Bahwa Saksi minta tolong kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "iya nanti saya usahakan, namun saya tidak janji lulus", kemudian Saksi berkata "ini pihak keluarga menyiapkan

Hal 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata "saya terima namun jika tidak lulus uang akan saya kembalikan".

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit, setelah Saksi sampai di rumah di Desa Tunj, Saksi berbicara kepada ibunya Sdr. Candra Sihombing atas nama Ny. Elfin Tambunan via handphone menyampaikan "Ibu jika Sdr. Candra Sihombing tembus sampai di Pantukhir Pusat di Rindam XVI/Ptm, sesuai yang ibu bilang bahwa ada uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar di transfer ke rekening Mayor Arh M.Ngateno, karena Terdakwa yang akan membantu Sdr. Candra Sihombing selama mengikuti tes di Rindam XVI/Ptm", selanjutnya Ny. Elfin Tambunan menyetujui.
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014, Ny. Elfin Tambunan mentransfer uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Cab. Tulehu a.n. Terdakwa, setelah selesai mentransfer Ny. Elfin memberitahukan kepada Saksi bahwa uang sudah dikirim demikian juga halnya dengan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi via handphone jika uang transferan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk di rekening tabungannya.
6. Bahwa masih di bulan Oktober 2014 saat pengumuman Pantukhir pusat ternyata Sdr. Candra Sihombing tidak lulus sehingga keesokan harinya, Terdakwa segera mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Ny. Elfi Tambunan.
7. Bahwa dari pihak keluarga Saksi tidak mempermasalahkan permasalahan ini mengingat uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

: Nama lengkap	: Elfin Tambunan
: Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
: Tempat, tanggal lahir	: Medan, 19 November 1969
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Jenis kelamin	: Perempuan
: Agama	: Kristen Protestan
: Tempat tinggal	: Huta Cinta Damai IV Naguri Bahjambi II Kec. Tanah Jawa Kab Simalungun Prov. Sumut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014, anak Saksi bernama Sdr. Candra Sihombing ikut mendaftar Secaba PK TA 2014 di Kodam XVI/Ptm di Ambon dan selama mendaftar Sdr. Candra Sihombing tinggal bersama Sdr. Sonny Muskita di Desa Tunj Ambon karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi dan Saksi juga meminta tolong kepada Sdr. Sony Muskita untuk membantu anak Saksi sampai lulus seleksi Secaba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Oktober 2014 Sdr. Sony Muskita menyampaikan kepada Saksi via Handphone jika anak Saksi sudah masuk Pantukhir pusat dan kemungkinan besar akan lulus sambil meminta agar Saksi segera mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa a.n. Mayor Moh Ngateno, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Sony Muskita via handphone memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer.
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Sdr. Sony Muskita memberitahukan kepada Saksi via handphone jika anak Saksi atas nama Candra Sihombing tidak lulus seleksi/gagal dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dikembalikan utuh (tidak dipotong) dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama Saksi dengan nomor rek 5343-01-01226153-6, setelah itu Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Sdr. Sony Muskita.
6. Bahwa berkaitan dengan pemberian uang itu sebelumnya, Saksi tidak merasa dipaksa dan itu sebagai ucapan terima kasih Saksi seandainya anak Saksi atas nama Candra Sihombing lulus tes.
7. Bahwa walau anak Saksi tidak lulus Secaba PK TA 2014 di Kodam XVI/Ptm di Ambon, namun saat ini Sdr. Candra Sihombing akan dilantik sebagai polisi di SPN Passo Ambon pada tanggal 29 Februari 2016.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

: Nama lengkap : **Candra Sihombing**
Pekerjaan : Siswa Seba SPN Passo
Tempat, tanggal lahir : Cinta Damai IV Sumut, 25 Oktober 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Aspol SPN Passo Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014, Saksi pernah mengikuti pendaftaran Secaba PK Tahun 2014 di Kodam XVI/Ptm Ambon dan selama berada di Ambon, Saksi tinggal di rumah keluarga Sdr. Sony Muskita di Desa Tuni karena masih ada hubungan keluarga yaitu merupakan om Saksi dimana kakak kandung Saksi menikah dengan keponakan Sdr. Sony Muskita.
3. Bahwa selama Saksi mengikuti werfing Secaba PK TA 2014, Saksi tidak pernah dikenalkan oleh Sdr. Sony Muskita kepada seseorang terkait bantuan untuk meluluskan Saksi dalam mengikuti werfing Secaba PK TA 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi masuk seleksi pusat Secaba PK TA 2014, Saksi sama sekali tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan Terdakwa.

5. Bahwa dalam seleksi pusat Secaba PK TA 2014, Saksi gagal di Pra Pantukhir pusat demikian juga dengan transfer uang dari orang tua Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah diberitahu.
6. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI TA 2014 tidak ada kerugian materil yang Saksi alami karena Saksi hanya mengeluarkan uang untuk keperluan mendaftar semisal membeli map dan peralatan mandi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

: Nama lengkap : **Sukril**
Pangkat / NRP : Serda / 21150173580795
Jabatan : Ba Yonif 732/Banau
Kesatuan : Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Juli 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 732/Banau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014, Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi melaksanakan pendidikan Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2014, Saksi pernah mengikuti kegiatan Werfing penerimaan Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm Ambon tinggal di ruang kelas (sementara dijadikan tempat tinggal para calon siswa Secaba) selama satu minggu, setelah selesai para panitia pelaksana Secaba PK TA 2014 mengumumkan kelulusan dan Saksi dinyatakan lulus.
3. Bahwa selama mengikuti pendaftaran Secaba PK TA 2014, Saksi merasa tidak ada yang membantu kelulusan Saksi dan itu adalah upaya Saksi sendiri dengan belajar dan berlatih demikian juga halnya dengan kedua orang tua Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada yang membantu meluluskan Saksi.
4. Bahwa selama Saksi mengikuti Werfing penerimaan Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm Ambon, Terdakwa tidak pernah menjumpai ataupun berbicara dengan Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat Saksi mengikuti seleksi pusat di Rindam XVI/Ptm, Sdri. Wa Sauda yang merupakan ibu kandung Saksi pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa atau tidak .

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Sdr. dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Moh Ngateno masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Caba Milsuk 9, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Kodam I/BB kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh ditugaskan di Kodam V/Brw kemudian setelah selesai pendidikan Diklapa II pada tahun 2010, Terdakwa ditempatkan Di Rindam XVI/Ptm hingga peristiwa yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Arh NRP 2910035230870 menjabat sebagai Kasimindik Rindam XVI/Ptm.
2. Bahwa pada sekira bulan April 2014, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muskita di atas kapal feri tujuan Pelabuhan Liang Kab. Maluku Tengah.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wit, Sdr. Sony Muskita bersama dengan istrinya (sekarang sudah Alm) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam XVI/Ptm meminta bantuan memonitor Sdr. Candra Sihombing yang saat itu mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2014 Tingkat Daerah namun Terdakwa juga menolaknya dengan alasan Terdakwa belum mengetahui tentang bagaimana membantu calon siswa dalam mengikuti seleksi penerimaan Bintara PK.
4. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wit seminggu sebelum seleksi pusat di Rindam XVI/Ptm dilaksanakan, Serda Erwinto Syahrir bersama dengan Sdri. Wa Sauda dan Suaminya atas nama Sdr. Sumarno menyampaikan kepada Terdakwa meminta bantuan agar anaknya yakni Sdr. Sukril yang akan mengikuti seleksi penerimaan Bintara PK TA 2014 Tingkat Pusat di Rindam XVI/Ptm.
5. Bahwa Terdakwa mengatakan akan berusaha membantu semampu Terdakwa, namun Terdakwa bukan penentu kelulusan, dan selama tes pusat akan Terdakwa titipkan pada Tim Pusat.
6. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, orang tua Sdr. Sukril dan Serda Erwinto Syahrir meninggalkan rumah Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kapten Caj Imron (dinas di Ditajenad) meminta bantuan terkait masuknya Sdr. Sukril dalam seleksi Tingkat Pusat penerimaan Caba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm.
8. Bahwa Kapten Caj Imron menyampaikan kepada Terdakwa jika yang berangkat ke Ambon menjadi Sekretaris Tim Pusat adalah Mayor Caj Mugino (anggota Ditajenad) dan menyampaikan agar Terdakwa menghadap saja.
9. Bahwa masih dibulan Oktober 2014 Tim Pusat dalam rangka seleksi Pusat, Tim seleksi Pusat diantaranya Saksi-2 Mayor Caj Mugino di Rindam XVI/Ptm.

Hal 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi, Sdr. Sony Muskita menghubungi Terdakwa via handphone ingin meminta bantuan terkait keponakannya bernama sdr. Candra Sihombing yang masuk dalam seleksi pusat Caba PK TA 2014 dan Terdakwa bersedia membantu dan akan menitipkannya kepada tim Pusat seleksi yaitu Mayor Caj Mugino (Saksi-2) dan Kapten Caj M.Imron (Saksi-1).

11. Bahwa masih di bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wit setelah hari pertama seleksi pusat dilaksanakan di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa menghadap Mayor Caj Mugino di dalam ruangan Sekretaris (ruang Panitia Pusat Caba PK TA 2014) meminta Sprint panitia tim pusat serta daftar nominatif calon siswa untuk proses pembuatan wabku uang makan.
12. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Mayor Caj Mugino (Saksi-2) dapat salam dari Kapten Caj M.Imron sambil Terdakwa berpesan jika Terdakwa ada titipan nama calon dari Kapten Caj Imron atas nama Sdr. Sukril dan Sdr. Candra Sihombing.
13. Bahwa atas penyampaian Saksi-2 Mayor Caj Mugino tersebut tersenyum dan setelah itu Terdakwa tidak komunikasi lagi dengan Mayor Caj Mugino (Saksi-2) maupun dengan Kapten Caj Imron (Saksi-1).
14. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sony Muskita via handphone menyampaikan kalau uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Bank BRI a.n. Moh Ngateno milik Terdakwa Nomor Rek 0086-01-025003-50-8.
15. Bahwa Sdr. Sony Muskita meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut diberikan kepada sekretaris tim pusat Mayor Caj Mugino dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima SMS Banking berisi pemberitahuan telah menerima uang transfer sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
16. Bahwa sore harinya tanggal 23 Oktober 2014 keluar pengumuman ternyata Sdr. Candra Sihombing tidak lulus tes kesehatan pusat, sehingga uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Mayor Caj Mugino.
17. Bahwa tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wit uang tersebut Terdakwa transfer kembali melalui bank BRI cabang Tulehu ke rekening BRI atas nama Sdri. Elfin Tambunan Nomor Rek 5343-01-012261-53-6 yang merupakan orang tua kandung dari Sdr. Candra Sihombing.
18. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 dilaksanakan pembukaan pendidikan Dikmaba Tahap I tahun 2014 dan malam harinya sekira pukul 20.30 Wit, orang tua Sdr. Sukril bernama Sdri. Wa Sauda menghubungi Terdakwa via handphone memberitahukan akan datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan rasa terima kasih karena anaknya atas nama Sdr. Sukril lulus Caba PK TA 2014.
19. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Serda Erwinto Syahrir untuk datang ke rumah Sdri. Wa Sauda di Asmil Batu Merah Ambon.

Hal 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit tanggal 27 Oktober 2014 Serda Erwinto Syahrir datang ke rumah Terdakwa lalu memberikan sebuah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

21. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Serda Erwinto Syahrir untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Kapten Caj Imron ditolak dengan alasan sudah larut malam.
22. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 Terdakwa pada awalnya hanya akan mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Kapten Caj M.Imron meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kekurangan membayar rumah dan Terdakwa mentransfer ke rekening Kapten Caj M.Imron sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank mandiri Nomor Rek 136000-5189-359.
23. Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Kapten Caj M. Imron (Saksi-1) minta tolong disampaikan kepada mayor Caj Mugino bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dari orang tua Sdr. Sukril dan Kapten Caj M.Imron menjawab dengan ucapan terima kasih.
24. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang pemberian orang tua Sdr. Sukril untuk kebutuhan pribadi Terdakwa uang tersebut hanya Terdakwa berikan kepada Kapten Caj M.Imron melalui transfer ke rekening miliknya yaitu Bank Mandiri.
25. Bahwa Terdakwa dengan adanya kasus ini di Pamenkan dan tidak mendapatkan remunerasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit HP Nokia C3 warna hitam.
 - b. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI.
 - c. Foto barang bukti Handphone Nokia C3 warna hitam.
 - d. Foto barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 150 lembar.
 - e. Surat Danpomdam XVI/Ptm Nomor : B/566/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang pelimpahan perkara penerimaan hadiah (Gratifikasi) yang diduga dilakukan oleh Mayor Caj Mugino NRP 523265 Kasimin Seldik Bagselmindik Subditbinmin Ditajenad ke Pomdam III/ Siliwangi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Kapten Caj Muhammad Imron, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi-1 Kapten Caj Muhammad Imron diberikan dibawah sumpah. Selanjutnya atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan semula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 akan dipertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Caba Milsuk 9, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Kodam IBB kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh ditugaskan di Kodam V/Brw, kemudian setelah selesai pendidikan Diklapa II pada tahun 2010 Terdakwa ditempatkan Di Rindam XVI/Ptm sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Mayor Arh NRP 2910035230870.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 pada saat akan dilaksanakan seleksi pusat penerimaan Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa dimintai tolong Saksi-3 Sdr. Wa Sauda dan Saksi-4 Sdr. Sumarno yang meminta agar anaknya yakni Sdr. Sukril bisa lulus seleksi penerimaan Bintara PK TA.2014 Tingkat Pusat di Rindam XVI/Ptm.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kapten Caj Muhammad Imron (Kaur Angkat Bata Bagtap Subditbinmin Perspra Ditajenad) via telepon menanyakan informasi tim Panpus Secaba PK TNI AD TA 2014 yang akan berangkat ke Ambon lalu dijawab oleh Saksi-1 yang akan berangkat Saksi-2 Mayor Caj Mugino yang saat itu menjabat sebagai Kasimin Perspra Ditajenad kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2 sebagai info pendahuluan bahwa ada 2 (dua) orang peserta seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 untuk dipantau, kemudian Saksi-1 menyampaikan pesan dari Terdakwa dan Saksi-2 mengiyakan, setelah itu Terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang nama peserta calon seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 tingkat Pusat di Rindam XVI/Ptm atas nama Saksi-10 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) dan Saksi-9 Sdr. Candra Sihombing kepada Saksi-1 melalui SMS.
4. Bahwa benar penerimaan Secaba PK TA 2014 Sub Panpus Kodam XVI/Ptm dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2014

Hal 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sal 24 Oktober 2014, kemudian setelah hari pertama seleksi pusat dilaksanakan di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa menjumpai Saksi-2 di dalam ruangan sekretaris panitia Pusat Caba PK TA 2014 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi-1 nama 2 (dua) orang calon bernama "Sukril dan Candra Sihombing" dan Saksi-2 tersenyum.

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-2 Mayor Caj Mugino berangkat ke Ambon sebagai ketua tim Rikmin dan sebagai Sekretaris II penerimaan Secaba PK TA 2014 Sub Panpus Kodam XVI/Ptm yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014, kemudian setelah hari pertama seleksi Pusat dilaksanakan di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa menjumpai Saksi-2 di dalam ruangan Sekretaris Panitia Pusat Caba PK TA 2014 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi-1 nama 2 (dua) orang calon bernama "Sukril dan Candra"
6. Bahwa benar setelah ke luar pengumuman ternyata yang lulus hanya Sdr.Sukril, sedangkan Sdr. Candra Sihombing tidak lulus tes kesehatan Pusat, dan pada tanggal 27 Oktober 2014 dilaksanakan pembukaan pendidikan Dikmaba Tahap I TA 2014, lalu malam harinya sekira pukul 20.30 Wit, Saksi-3 Sdri. Wa Sauda meminta Saksi-6 Serda Erwinto Syahrir untuk menyampaikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih atas bantuannya karena anak Saksi-3 telah lulus seleksi Secaba PK TA 2014.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2014 dilaksanakan pembukaan pendidikan Dikmaba Tahap I tahun 2014 dan malam harinya sekira pukul 20.30 Wit, Saksi-3 Sdr. Wa Sauda yang merupakan orang tua dari Saksi-10 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) menghubungi Saksi-6 Serda Erwinto Syahrir diminta untuk datang ke rumah Saksi-3 di Asmil Batu Merah Ambon selanjutnya Saksi-3 memberikan sebuah amplop warna coklat kepada Saksi-6 sambil menyampaikan "ini uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih atas bantuannya karena anak Saksi-3 telah lulus seleksi Secaba PK TA 2014", kemudian sekira pukul 22.00 Wit Saksi-6 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya.
8. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron lalu mentransfer uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek 136000-5189-359 milik Saksi-1 sambil Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2 Mayor Caj Mugino bahwa uang tersebut dari orang tua Saksi-10 Sdr. Sukril (sekarang Serda), dan Saksi-1 mengatakan terima kasih. Kemudian Saksi-1 mengambil uang tersebut melalui mesin ATM dan dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan kepada Saksi-2 dan sebelum masuk ke ruangan Saksi-2, Saksi-1 sempat menghampiri Kapten Caj (K) Ratna (Kaur Angkat Pa) dan Kapten Caj (K) Diana (Kaur Yanpers) yang sedang duduk di

Hal 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar pun masuk ruangan sambil menunjukkan amplop di dalam map dan mengatakan "eh saya mau ngasih uang titipan untuk Kasi (Mayor Caj Mugino) nanti kalau dicepretin kita buat makan siang" kemudian Kapten Caj (K) Ratna bertanya "titipan dari mana mas", dijawab Saksi-1 "titipan dari Ambon".

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron masuk ruangan Saksi-2 Mayor Caj Mugino dan memberikan uang yang di dalam amplop langsung kepada Saksi-2 sambil mengatakan "ijin Kasi saya menyampaikan uang titipan dari Mayor Ngateno (Terdakwa)", kemudian Saksi-2 menerima dan menghitung sendiri uang tersebut setelah itu memasukkannya ke dalam tasnya sambil mengatakan "terima kasih, dik", setelah itu Saksi-1 keluar ruangan lalu Kapten Caj (K) Ratna bertanya "Mas jadi nggak makan nih ?" Saksi-1 menjawab "Maaf tidak jadi, sepeserpun tidak dicepretin (tidak dikasih)", dan setelah itu Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) titipan Terdakwa sudah diterima oleh Saksi-2.
10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saksi Sdri. Elfin Tambunan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdri. Elfin Tambunan karena anaknya yang bernama Sdr. Candra Sihombing tidak lulus dalam mengikuti tes Secaba TNI AD.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan uang Rp.15.000.000,- pemberian orang tua Sdr. Sukril untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, uang Rp.15.000.000,- tersebut hanya Terdakwa berikan kepada Kapten Caj M.Imron melalui transfer ke rekening miliknya yaitu Bank Mandiri.
12. Bahwa benar Terdakwa dengan adanya kasus ini di Pamenkan dan tidak mendapatkan remunerasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, dan akan mempertimbangkan dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang intinya berupa Clemensi berupa keringanan hukuman dan terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam Dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

Hal 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan dapat diajukan dakwaan yang didakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Mereka yang sengaja memberi bantuan"
- Unsur ke-2 : "Kepada Pegawai negeri atau penyelenggara Negara"
- Unsur ke-3 : "Yang menerima hadiah atau janji"
- Unsur ke-4 : "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Mereka yang sengaja memberi bantuan", Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan memberi bantuan adalah termasuk memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan dan memberi bantuan berupa sarana serta bantuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 pada saat akan dilaksanakan seleksi pusat penerimaan Secaba PK TA 2014 di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa di mintai tolong Saksi-3 Sdri. Wa Sauda dan Saksi-4 Sdr. Sumarno yang meminta agar anaknya yakni Sdr. Sukril bisa lulus seleksi penerimaan Bintara PK TA 2014 Tingkat Pusat di Rindam XVI/Ptm.
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Sdri. Wa Sauda dan Suaminya yakni Saksi-4 Sdr. Sumarno akan berusaha membantu sambil mengatakan Terdakwa bukan penentu kelulusan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kapten Caj Muhammad Imron (Kaur Angkat Bata Bagtap Subditbinmin Perspra Ditajenad) via telepon menanyakan informasi tim Panpus Secaba PK TNI AD TA 2014 yang akan berangkat ke Ambon lalu dijawab oleh Saksi-1 yang akan berangkat Saksi-2 Mayor Caj Mugino yang saat itu menjabat sebagai Kasimin Perspra Ditajenad kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2 sebagai info pendahuluan bahwa ada 2 (dua) orang peserta seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 untuk dipantau, kemudian Saksi-1 menyampaikan pesan dari Terdakwa dan Saksi-2 mengiyakan, setelah itu Terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang nama peserta calon seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 tingkat Pusat di Rindam XVI/Ptm atas nama Saksi-10 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) dan Saksi-9 Sdr. Candra Sihombing kepada Saksi-1 melalui SMS.
4. Bahwa benar penerimaan Secaba PK TA 2014 Sub Panpus Kodam XVI/Ptm dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2014 s.d. 24 Oktober 2014, kemudian setelah hari pertama seleksi pusat dilaksanakan di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa menjumpai

Hal 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam ruangan sekretaris panitia Pusat Caba PK TA 2014 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi-1 nama 2 (dua) orang calon bernama "Sukril dan Candra Sihombing" dan Saksi-2 tersenyum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Mereka yang sengaja memberi bantuan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara", Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 1 ke-2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian pegawai negeri meliputi:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun sesuai pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri yaitu "Setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa pengertian penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara itu meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara dan atau pejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga tidak harus kedua-duanya terbukti, namun satu unsur saja yang terbukti sudah cukup. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis hakim membuktikan unsur yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Caba Milsuk 9, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Arhanudse-13 Kodam I/BB kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh ditugaskan di Kodam V/Brw, kemudian setelah selesai pendidikan Diklapa II pada tahun 2010 Terdakwa ditempatkan Di Rindam XVI/Ptm sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Mayor Arh NRP 2910035230870.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif yang setiap bulannya menerima gaji dari negara, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
3. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum kalau TNI adalah pegawai negeri dan mendapatkan gaji dari negara setiap bulannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Pegawai Negeri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Yang menerima hadiah atau janji", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai.

Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (Sukardi 2009).

Dalam Pasal 12b ayat (1) penjelasan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Adapun yang dimaksud dengan janji yaitu pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Kapten Caj Muhammad Imron (Kaur Angkat Bata Bagtap Subditbinmin Perspra Ditajenad) via telepon menanyakan informasi tim Panpus Secaba PK TNI AD TA 2014 yang akan berangkat ke Ambon lalu dijawab oleh Saksi-1 yang akan berangkat Saksi-2 Mayor Caj Mugino yang saat itu menjabat sebagai Kasimin Perspra Ditajenad kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2 sebagai info pendahuluan bahwa ada 2 (dua) orang peserta seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 untuk dipantau, kemudian Saksi-1 menyampaikan pesan dari Terdakwa dan Saksi-2 mengiyakan, setelah itu Terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang nama peserta calon seleksi Secaba PK TNI AD TA 2014 tingkat Pusat di Rindam XVI Ptm atas nama Saksi-10 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) dan Saksi-9 Sdr. Candra Sihombing kepada Saksi-1 melalui SMS.
2. Bahwa benar penerimaan Secaba PK TA 2014 Sub Panpus Kodam XVI Ptm dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2014 s.d. 24 Oktober 2014, kemudian setelah hari pertama seleksi pusat dilaksanakan di Rindam XVI Ptm, Terdakwa menjumpai Saksi-2 di dalam ruangan sekretaris panitia Pusat Caba PK TA 2014 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi-1 nama 2 (dua) orang calon bernama "Sukril dan Candra Sihombing" dan Saksi-2 tersenyum.
3. Bahwa benar setelah ke luar pengumuman ternyata yang lulus hanya Sdr. Sukril, sedangkan Sdr. Candra Sihombing tidak lulus tes kesehatan Pusat, dan pada tanggal 27 Oktober 2014 dilaksanakan pembukaan pendidikan Dikmaba Tahap I TA 2014, lalu malam harinya sekira pukul 20.30 Wit, Saksi-3 Sdri. Wa Sauda meminta Saksi-6 Serda Erwinto Syahrir untuk menyampaikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih atas bantuannya karena anak Saksi-3 telah lulus seleksi Secaba PK TA 2014.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wit, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- dari Saksi-6 Serda Erwinto Syahrir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang menerima hadiah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang

Hal 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekuk hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya berarti bahwa harus melihat adanya hubungan/keterkaitan antara pemberian dengan jabatan / kekuasaan / kewenangan dari orang yang menerima, apakah ada harapan / kemungkinan timbal-balik. Dari rumusan ini jelas terlihat bahwa bentuk kesalahan pelaku dalam unsur ini adalah dolus atau culpa, sehingga unsur ini dapat dikatakan bersifat pro parte dolus pro parte culpa (Sukardi 2009).

Yang dimaksud dengan “Padahal atau sepatutnya harus diduga” merupakan bentuk kesalahan pelaku yang dapat dengan sengaja (padahal diketahui) atau karena culpa “sepertutnya harus diduga”.

Bahwa di dalam unsur ini bersifatnya alternatif yaitu “Padahal diketahui atau patut diduga” hadiah yang diterimanya “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Sehingga Majelis akan membuktikan unsur yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah ke luar pengumuman ternyata yang lulus hanya Sdr.Sukril, sedangkan Sdr. Candra Sihombing tidak lulus tes kesehatan Pusat, dan pada tanggal 27 Oktober 2014 dilaksanakan pembukaan pendidikan Dikmaba Tahap I TA 2014, lalu malam harinya sekira pukul 20.30 Wit, Saksi-3 Sdri. Wa Sauda meminta Saksi-6 Serda Erwinto Syahrir untuk menyampaikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih atas bantuannya karena anak Saksi-3 telah lulus seleksi Secaba PK TA 2014.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-2 Mayor Caj Mugino berangkat ke Ambon sebagai ketua tim Rikmin dan sebagai Sekretaris II penerimaan Secaba PK TA 2014 Sub Panpus Kodam XVI/Ptm yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014, kemudian setelah hari pertama seleksi Pusat dilaksanakan di Rindam XVI/Ptm, Terdakwa menjumpai Saksi-2 di dalam ruangan Sekretaris Panitia Pusat Caba PK TA 2014 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi-1 nama 2 (dua) orang calon bernama “Sukril dan Candra
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2014 dilaksanakan pembukaan pendidikan Dikmaba Tahap I tahun 2014 dan malam harinya sekira pukul 20.30 Wit, Saksi-3 Sdr. Wa Sauda yang merupakan orang tua dari Saksi-10 Serda Sukril (saat itu belum jadi anggota TNI AD) menghubungi Saksi-6 Serda Erwinto Syahrir diminta untuk datang ke rumah Saksi-3 di Asmil Batu Merah Ambon selanjutnya Saksi-3 memberikan sebuah amplop warna coklat kepada Saksi-6 sambil menyampaikan “ini uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih atas bantuannya karena anak Saksi-3 telah lulus seleksi Secaba PK TA 2014”, kemudian sekira pukul 22.00 Wit Saksi-6

Hal 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa menelepon Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron lalu mentransfer uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek 136000-5189-359 milik Saksi-1 sambil Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2 Mayor Caj Mugino bahwa uang tersebut dari orang tua Saksi-10 Sdr. Sukril (sekarang Serda), dan Saksi-1 mengatakan terima kasih. Kemudian Saksi-1 mengambil uang tersebut melalui mesin ATM dan dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan kepada Saksi-2, dan sebelum masuk ke ruangan Saksi-2, Saksi-1 sempat menghampiri Kapten Caj (K) Ratna (Kaur Angkat Pa) dan Kapten Caj (K) Diana (Kaur Yanpers) yang sedang duduk di dekat pintu masuk ruangan sambil menunjukkan amplop di dalam map dan mengatakan "eh saya mau ngasihkan uang titipan untuk Kasi (Mayor Caj Mugino) nanti kalau dicepretn kita buat makan siang" kemudian Kapten Caj (K) Ratna bertanya "titipan dari mana mas", dijawab Saksi-1 "titipan dari Ambon".
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron masuk ruangan Saksi-2 Mayor Caj Mugino dan memberikan uang yang di dalam amplop langsung kepada Saksi-2 sambil mengatakan "ijin Kasi saya menyampaikan uang titipan dari Mayor Ngateno (Terdakwa)", kemudian Saksi-2 menerima dan menghitung sendiri uang tersebut setelah itu memasukkannya ke dalam tasnya sambil mengatakan "terima kasih, dik", setelah itu Saksi-1 keluar ruangan lalu Kapten Caj (K) Ratna bertanya "Mas jadi nggak makan nih ?" Saksi-1 menjawab "Maaf tidak jadi, sepeserpun tidak dicepretn (tidak dikasih)", dan setelah itu Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) titipan Terdakwa sudah diterima oleh Saksi-2.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saksi Sdri. Elfin Tambunan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdri. Elfin Tambunan karena anaknya yang bernama Sdr. Candra Sihombing tidak lulus dalam mengikuti tes Secaba TNI AD.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan uang Rp.15.000.000,- pemberian orang tua Sdr. Sukril untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, uang Rp.15.000.000,- tersebut hanya Terdakwa berikan kepada Kapten Caj M.Imron melalui transfer ke rekening miliknya yaitu Bank Mandiri.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan adanya kasus ini di Pamenkan dan tidak mendapatkan remunerasi.
9. Bahwa benar orang tua dari Sdr. Sukril memiliki pemikiran bahwa Terdakwa mempunyai jabatan untuk meluluskan Sdr. Sukril dari seleksi penerimaan Secaba PK TA 2014, sehingga orang tua Sdr. Sukril menghubungi Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau jabatan untuk menyeleksi dan meluluskan setiap orang yang mengikuti seleksi Secaba PK TA 2014.

Hal 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Mereka yang sengaja memberi bantuan kepada Pegawai negeri yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya". Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sanksi pidana dan atau denda yang dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang didakwakan terhadap diri Terdakwa (dakwaan alternatif pertama), adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun demikian dalam mengadili suatu perkara terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yakni :

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Hakim adalah corong undang-undang.
2. Pandangan yang menganut paham keadilan berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/undang-undang hakim haruslah semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Bahwa dari kedua paham tersebut, Majelis cenderung menganut paham yang kedua (Teori keadilan) dalam mengadili perkara Terdakwa ini, yakni mendasari pada fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa, yakni jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan peranan serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini yang pasif.

Menimbang : Bahwa terhadap sanksi denda dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bersifat kumulatif, yaitu dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjaranya. Akan tetapi terhadap sanksi denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan penjelasan dan pertimbangan dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saksi Sdri. Elfin Tambunan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi Sdri. Elfin Tambunan karena anaknya yang bernama Sdr. Candra Sihombing tidak lulus dalam mengikuti tes secaba TNI-AD.
2. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari orang tua Sdr. Sukril, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron melalui via transfer mesin ATM. Sehingga Terdakwa tidak pernah menikmati dan menggunakan uang tersebut.
3. Bahwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang milik pribadi dari orang tua Sdr. Sukril dan bukan uang yang bersumber dari pendapatan negara.
4. Bahwa Terdakwa hanya menolong anak Pegawai Negeri dan Pensiunan TNI yang meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan lulus serta meminta sejumlah uang kepada para Saksi yang pernah ditolong oleh Terdakwa.
5. Dalam melakukan tindak pidana ini peran dan sikap Terdakwa adalah pasif, hanya sebatas memberikan informasi saja mengenai kelulusan Anak Saksi Sdri. Wa Sauda yang bernama Sukril dalam mengikuti tes secaba TNI-AD.

Sesuai uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim cenderung untuk tidak menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi Sdri. Wa Sauda, yang berkaitan dengan kelulusan anak Saksi Sdri. Wa Sauda yakni Sdr. Sukril dalam mengikuti tes Secaba PK Tahun 2014 yang sebelumnya sudah ada penekanan dari Kaajendam XVI/Ptm, yang pada pokoknya "dalam menjalankan tugas agar obyektif dan tidak diperbolehkan untuk menerima atau menjanjikan sesuatu apapun". Namun Terdakwa tidak mematuhi ketentuan larangan untuk menerima hadiah yang telah ditekankan oleh Pangdam XVI/Ptm adalah mencerminkan suatu sikap yang tidak mengindahkan aturan yang digariskan dalam rangka penerimaan Prajurit TNI AD.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut didorong untuk membantu Sdri. Wa Sauda dan Sdri. Elfin

Hal 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa agar putranya lulus dalam Seleksi Secaba TNI AD tahun 2014.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD dalam sistem seleksi penerimaan Secaba PK Tahun 2014 serta menimbulkan image negatif di kalangan masyarakat umum bahwa sistem seleksi penerimaan seleksi Secaba PK Tahun 2014 masih ada KKN.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum, sekalipun uang tersebut dinilai sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Serda Sukril.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pelanggaran disiplin maupun Tindak Pidana.
3. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa mendapatkan penghargaan dari Negara berupa :
 - Setya Lencana VIII Tahun
 - Setya Lencana XVI Tahun
5. Bahwa Saksi korban Sdri. Wa Sauda tidak memperlakukan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Serda Sukril, Terdakwa di non jobkan (di pamenkan) sejak bulan Agustus 2016 dan tidak menerima remunerasi.
6. Bahwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang Terdakwa terima dari Sdri. Wa Sauda, Terdakwa langsung serahkan semuanya kepada Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sistem penerimaan prajurit TNI-AD.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah "Saber pungli".

Hal 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut adalah wewenang Oditur Militer selaku Penuntut umum, namun penjatuhan pidana berat ringannya atas perbuatan Terdakwa harus dilihat secara global, sifat, motifasi dan akibat-akibatnya, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan menilai kasus Terdakwa ini, dimana penyelesaian perbuatan Terdakwa pada dasarnya sudah selesai dan tidak ada permasalahan lagi karena disamping yang diurus Terdakwa a.n Sukril lulus seleksi Secaba hingga orang tua Sukril memberikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan status Terdakwa hanya memperantarai antara Mayor Mugiono (Ditajenad) dengan orang tua Sukril hingga uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa. Dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa tidak menikmati dan menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, akan tetapi uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-1 Kapten Caj Muhamad Imron.

Menimbang : Bahwa untuk menyikapi tuntutan pidana (Requisitoir) dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan menilai antara kepastian hukum dan rasa keadilan, dan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-Undang.
2. Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang, sifat hakikat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka kepada Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana percobaan, sehingga Majelis Hakim selaku tingkat pertama sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani Terdakwa atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pembedaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan Kesatuannya agar dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini dalam perbuatan Terdakwa ini tidak ada kerugian Negara, maka terhadap Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti dan denda.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit HP Nokia C3 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Mayor Arh Ngateno.

b. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai kertas sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena merupakan alat yang digunakan untuk penyusunan/hadiah kepada Terdakwa dari Saksi Sdri. Wa Suda sekaligus merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut merupakan kejahatan (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang). Maka terhadap barang bukti uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dirampas untuk negara.

2. Surat-surat :

a. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran milik Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI.

c. Foto barang bukti Handphone Nokia C3 warna hitam.

d. Foto barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 150 lembar.

e. Surat Danpomdam XVI/Ptm Nomor B/566/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang pelimpahan perkara penerimaan hadiah (Gratifikasi) yang diduga dilakukan oleh Mayor Caj Mugino NRP 523265 Kasimin Seldik Bagselminidik Subditbinmin Ditajenad ke Pomdam III/Siliwangi.

Adapun barang bukti yang berupa surat-surat tersebut di atas, karena sejak awal merupakan satu kesatuan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 31 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu moh. Ngateno, pangkat Mayor Arh NRP 2910035230870 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Korupsi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena Terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit HP Nokia C3 warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 2) Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar print out rekening Koran milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI.
- c. Foto barang bukti Handphone Nokia C3 warna hitam.
- d. Foto barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 150 lembar.
- e. Surat Danpomdam XVI/Ptm Nomor B/566/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang pelimpahan perkara penerimaan hadiah (Gratifikasi) yang diduga dilakukan oleh Mayor Caj Mugino NRP 523265 Kasimin Seldik Bagselmindik Subditbinmin Ditajenad ke Pomdam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Tinggi Yuli Wibowo, S.H Letkol Laut (KH) NRP 13123/P dan Penasihat Hukum Asmuran Ishak, S.T., S.H Mayor Chk NRP 11010000710471 serta Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 570413

Hal 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)